

	<p align="center">FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 www.faperta.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPD.02</p>
	<p align="center">STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 5</p>

STANDARISI PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN (FP) UNIVERSITAS HALU OLEO(UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Guna mencapai visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi Fakultas Pertanian Universitas Halu

Oleo, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN UHO

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi
- d. Kasubag Akademik
- e. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

V. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut, meliputi:
lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Kebijakan pengembangan kurikulum ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UHO dan FP-UHO, serta peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Penetapan pedoman dan implementasi pengembangan kurikulum;
- c. Penetapan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
- d. Penetapan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. FP-UHO memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) FP-UHO dan UHO, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan;
- b. FP-UHO memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan;
 - 2) Mekanisme penetapan (*legalitas*) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan;
- c. FP-UHO memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
- d. FP-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
- e. FP-UHO memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
- f. FP-UHO memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO;
- b. Manual Prosedur Isi Pembelajaran;

- c. Capaian Pembelajaran Lulusan;
- d. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan.

IX. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- d. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKN
- e. Statuta UHO
- f. Rencana Induk/Strategis UHO

	<p align="center">FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 www.faperta.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPD.03</p>
	<p align="center">STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 8</p>

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN (FP) UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran, mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Standar proses pembelajaran bertujuan untuk menjamin mutu seluruh proses pembelajaran yang kondusif, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga terwujud capaian pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan level KKNI.

Oleh karenanya, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo menetapkan proses pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program

Studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar proses pembelajaran

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN UHO

- a. Dekan/Direktur
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- c. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- d. Holistik merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- e. Integratif sebagaimana merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin;
- f. Sainifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- g. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- h. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- i. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- j. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

- k. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. FP-UHO menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Program studi melaksanakan pembelajaran mata kuliah dengan karakteristik pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- c. Program Studi harus mempunyai dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah;
- d. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- e. RPS paling sedikit memuat: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9). Daftar referensi yang digunakan;
- f. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- g. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
- h. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur;
- j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- k. Metode pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

- l. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- m. Bentuk pembelajaran lainnya berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- n. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS;
- o. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
- p. Semester antara diselenggarakan: 1). selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2). beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 3). sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- q. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
- r. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
- s. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- t. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- u. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- v. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- w. Beban belajar mahasiswa setiap semester tergantung pada Indeks Prestasi semester sebelumnya kecuali semester I dan II, dengan mengikuti tabel berikut:

No.	Indeks Prestasi (IP) Semester	Jumlah SKS Maksimal yang Diprogramkan Pada Semester Berikutnya
1	3,01 - 4,00	24
2	2,75 – 3,00	22
3	2,51 – 2,74	20
4	2,01 – 2,5	18
5	< 2,01	16

- x. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya: Bagi Mahasiswa sarjana dikatakan berprestasi akademik tinggi bila mencapai mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,01 (tiga koma nol satu) dan memenuhi etika akademik.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain;
- b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menugaskan Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, menetapkan dan mengembangkan RPS atau istilah lain yang digunakan;
- c. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - 1). nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4). bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5). metode pembelajaran;
 - 6). waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7). pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9). daftar referensi yang digunakan, dengan minimal 60% terdiri dari referensi berbahasa asing;
- d. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- f. Dekan menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang digunakan;
- g. Unit Jaminan Mutu Fakultas menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Unit Jaminan Mutu Fakultas memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan secara khusus mata kuliah wawasan kemaritiman, kewirausahaan dan bahasa Inggris dan teknologi informasi sebagai muatan wajib universitas, dengan beban belajar yang terukur;

- i. Dekan memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- j. Dekan menetapkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan, dapat dipilih dari alternatif berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- k. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa alternatif metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- l. Bentuk pembelajaran yang diterapkan dalam lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar; dan
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. FP-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
- b. FP-UHO memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
- c. FP-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;
- d. FP-UHO memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
- e. FP-UHO memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
- f. FP-UHO memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan;
- g. FP-UHO telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO
- b. Manual Prosedur
- c. Formulir yang terkait dengan proses pembelajaran

IX. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKN
- g. Statuta UHO
- h. Rencana Induk/Strategis UHO

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 www.faperta.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPD.04
	STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 6

STANDARPENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN (FP) UNIVERSITAS HALU OLEO(UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan acuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dari setiap mata kuliah pada setiap semester. Penilaian pembelajaran diperlukan: (i) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa; (ii) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu FP-UHO; dan (iii) Sebagai bentuk akuntabilitas FP-UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Melalui pertimbangan hal-hal tersebut maka FP-UHO menetapkan standar penilaian pembelajaran yang menjadi pedoman dan tolak ukur bagi dosen yang bertanggung jawab dalam proses penilaian pembelajaran mahasiswa.

Oleh karenanya, FP-UHO menetapkan penilaian pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar penilaian pembelajaran

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN UHO

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Jurusan/Koordinator program studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

IV. DIFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa antara lain:
 - 1) Prinsip penilaian;
 - 2) Teknik dan instrumen penilaian;
 - 3) Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - 4) Pelaksanaan penilaian;
 - 5) Pelaporan penilaian; dan
 - 6) Kelulusan mahasiswa
- c. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- f. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. FP-UHO harus mempunyai pedoman/instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- b. Dosen dan tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- c. Teknik penilaian oleh dosen dan tim dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian

sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut.

- d. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- e. Mekanisme penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen atau tim dosen, melalui:
 - 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- f. Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- g. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen.
- h. Dosen atau tim dosen melaporkan dan mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah.
- i. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus
- j. Nilai dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- k. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- l. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- m. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Nilai mata kuliah dengan huruf mutu:

Nilai Mutu	Skor/Nilai Akhir	Angka Mutu	Sebutan
A	≥ 81	4,00	Sangat baik
B	66 – 80	3,00	Baik
C	51 – 65	2,00	Cukup
D	36 – 50	1,00	Tidak cukup
E	<35	0,00	Sangat tidak baik

- n. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- o. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- p. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam)
- q. Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun
- r. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- 1) Ijazah
 - 2) gelar; dan
 - 3) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Terdapat pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
- b. Terdapat pelatihan/lokakarya tentang tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. FP-UHO memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.

- b. FP-UHO telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu penilaian pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- b. Dokumen KKNi
- c. Dokumen Kurikulum
- d. Dokumen RPS
- e. SOP / Panduan Akademik Fakultas

IX. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi
- g. Statuta UHO

	<p align="center">FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 www.faperta.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPD.05</p>
	<p align="center">STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 5</p>

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERTANIAN (FP) UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M. Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan akademik yang unggul beretika, cerdas, kompetitif, dan profesional dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika, profesional, dan berkompoten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Untuk itu diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS PERTANIAN UHO

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan & Keuangan
- c. Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Dosen FP-UHO wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- c. Kualifikasi akademik dosen FP-UHO harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).
- d. Beban kerja dosen FP-UHO dihitung berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat.
- e. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

- f. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- g. Dosen FP-UHO terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
 - 1) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
 - 2) Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
 - 3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
 - 4) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- h. Tenaga kependidikan di FP-UHO memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- i. Khusus tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- j. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi Dosen sesuai jenjang strata pendidikan dan tenaga kependidikan.
- b. Ditetapkan Beban kerja dosen di lingkungan FP-UHO
- c. Dilakukan sosialisasi Standar Dosen dan tenaga kependidikan di lingkup FP-UHO.
- d. Dekan mendorong dan memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi jumlah program studi ≥ 12
- b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 15\%$
- c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar $\geq 80\%$
- d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\leq 10\%$
- e. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap $\leq 20 - \leq 30\%$
- f. FP-UHO memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi dan lain lain) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Renstra UHO
- b. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar pendidikan yang lain.
- c. Panduan Akademik UHO
- d. Dokumen kebijakan, dokumen manual, dan formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

IX. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN
- f. Statuta UHO
- g. Rencana Induk Pengembangan UHO
- h. Rencana Strategis UHO
- i. Peraturan Rektor No. 798/UN.29/PP/2015 tentang Peraturan Akademik UHO

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 www.faperta.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPD.06
	STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 5

STANDARSARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN (FP) UNIVERSITAS HALU OLEO(UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogianya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi FP-UHO juga diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan text book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian

(kerjasama industri, dan institusi) tidak akan optimal, dan otomatis visi dan misi FP-UHO tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

Oleh karenanya, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN UHO

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan & Keuangan
- d. Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi
- e. Kasubag Umum & Sarana Pendidikan
- f. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- g. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran. Prasarana adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai;
- b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 31 dan 33 paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum, spt : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Standar sarana pembelajaran meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sementara itu standar prasarana pembelajaran meliputi: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan

- tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum, serta fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data;
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik;
 - c. Lahan FP-UHO harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
 - d. Bangunan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara;
 - e. Bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;
 - f. Standar kualitas bangunan FP-UHO didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - g. FP-UHO harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
 - h. Sarana dan prasarana terdiri atas:
 - 1) pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - 2) lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - 3) jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
- b. Penyediaan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset);
 - 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi;
 - 3) lengkap dan mutakhir;
 - 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan
 - 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- c. Penyediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.),
 - 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan
 - 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. FP-UHO memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.
- b. FP-UHO memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 1. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 2. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 3. lengkap dan mutakhir,
 4. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan
 5. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
- c. FP-UHO memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dan lain-lain.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Renstra LPPM UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Manual Prosedur
- d. Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran

IX. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategi UHO

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 www.faperta.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPD.07
	STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN (FP) UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen, pengelolaan perguruan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, FP-UHO menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Oleh karenanya, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo menetapkan pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan pembelajaran

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN UHO

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- d. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- d. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan;
- e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- f. Rencana Pembelajaran Semester(RPS) adalah Rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan,kegiatan belajar mengajar,media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester.

V. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi;
- c. Unit Pengelola program studi wajib:
 - 1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - 2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

- 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - 5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- d. FP-UHO dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
- 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Dekan menerapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- b. Dekan, dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- c. Dilakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di FP-UHO;
- d. Program studi melaporkan hasil proses pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. FP-UHO memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
- b. FP-UHO memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
- c. FP-UHO memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester
- d. FP-UHO melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
- e. FP-UHO memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- f. Terbangunnya suasana akademik yang kondusif seperti: (1) terlaksananya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM; (2) terlaksananya program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai; atau (3) tersedianya bukti tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO
- b. Peraturan Akademik UHO
- c. Manual Prosedur
- d. Formulir yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran

IX. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan UHO

	<p align="center">FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 www.faperta.uho.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPD.08</p>
	<p align="center">STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 4</p>

STANDARPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN FAKULTAS PERTANIAN (FP) UNIVERSITAS HALU OLEO(UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas maka Pemerintah pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

UHO dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi, dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa. Sebagai bentuk akuntabilitas UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal, maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN FAKULTAS PERTANIAN UHO

- a. Dekan

- b. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan & Keuangan
- c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- d. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya yang ditetapkan per mahasiswa per tahun sebagai biaya studi.
- e. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap semester.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. FP-UHO wajib:
 - 1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - 2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- b. FP-UHO dapat mendapatkan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- c. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- d. FP-UHO wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Dekan FP-UHO mengusulkan biaya operasional fakultas kepada Rektor UHO
- b. Dekan FP-UHO mendukung usaha untuk mendapatkan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Jumlah dana yang bersumber dari mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir harus lebih kecil dari 40% dari total penerimaan FP-UHO;
- b. Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian lebih 10% dari total penerimaan FP-UHO;
- c. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per mahasiswa aktif /tahun;
- d. Rata-rata dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per dosen tetap/tahun;
- e. Rata-rata dana PkM dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 1% dari total dana FP-UHO;
- f. Persentase penggunaan dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 5% terhadap total dana FP-UHO.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Rencana Strategis (Renstra) UHO
- b. Rencana Operasional (Renop) UHO
- c. Program Kerja (Proker)
- d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
- e. SOP / Panduan Akademik Fakultas

IX. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/ Strategis UHO